

**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN MANDIRI
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENGELOLAAN ROYALTI PENCIPTA LAGU DI BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU
DAN/ATAU MUSIK**

**TIM PENGUSUL
YENNIE AGUSTIN MR, S.H.,M.H.
NIDN 0025087102 SINTA ID 6680748**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian	: Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu di Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Manfaat sosial ekonomi	: Mendukung para pencipta lagu tentang pentingnya mengelola royalti yang menjadi hak ekonomi seorang pencipta dari karya yang sudah diciptakan.
Ketua Peneliti	
a. Nama	: Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0025087102
c. SINTA ID	: 6680748
d. Jabatan Fungsional	: Dosen
e. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
f. Nomor HP	: 082177573361
g. Alamat surel (e-mail)	: yennieagustin71@gmail.com
Anggota (I)	
a. Nama	: Dianne Eka Rusmawati, S.H.,M.Hum.
b. NIDN	: 0025037904
c. SINTA ID	: 6680597
h. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
Anggota (II)	
a. Nama	: Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0014108004
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
Anggota (III)	
a. Nama	: Siti Nurhasanah, S.H., M.H
b. NIDN	: 0011027102
c. SINTA ID	: 6680950
i. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: Muhammad Iqbal Al Qodri (1812011150)
Lokasi Penelitian	: Bandar Lampung
Lama Penelitian	: 6 bulan
Sumber dana	: MANDIRI

Bandar Lampung, 02 Juni 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Yennie Agustin MR,S.H.,M.H.
NIP 197108251997022001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,

Dr. Yasmelia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
RINGKASAN	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Khusus	6
D. Urgensi/Keutamaan Penelitian.....	6
BAB II. KEMAJUAN PELAKSANAAN DAN LUARAN.....	7
A. Hasil Pelaksanaan Penelitian	7
B. Status Luaran.....	7
C. Kendala Pelaksanaan Penelitian.....	7
BAB III. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	8
A. Rencana Pelaksanaan Penelitian	8
B. Rencana Penyelesaian Luaran.....	8
REFERENSI	9

RINGKASAN

Karya hasil manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan selalu didukung dengan adanya suatu kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau bahkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Selain itu dalam menciptakan sebuah karya akan memakan proses yang cukup panjang. Sehingga seorang pencipta akan mengorbankan waktu dan tenaganya dalam menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, seorang pencipta berhak untuk mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah di ciptakan. Karya lagu atau musik merupakan ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta yang mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang guna memberikan payung hukum dalam perlindungan hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta juga diturunkan dalam berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dikhususkan pada bidang lagu dan/atau musik dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik, hal ini pada akhirnya diharapkan berjalan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melalui pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pencarian data berupa bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, data-data yang dikumpulkan bersumberkan pada bahan pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengelolaan royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung yang diharapkan pada saat terimplementasinya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat memberikan edukasi kepada para pencipta lagu untuk mendaftarkan hak ciptanya sehingga menciptakan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien terutama bagi pencipta lagu di Bandar Lampung.

Kata kunci: Hak Cipta, Royalti, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pencipta Lagu

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kreatifitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan hal tersebut akan selalu didukung dengan adanya suatu kecerdasan intelektual dalam menguasai teknologi atau bahkan ilmu pengetahuan yang telah ada. Selain itu dalam menciptakan sebuah karya akan memakan proses yang cukup panjang. Sehingga seorang pencipta akan mengorbankan waktu dan tenaganya dalam menghasilkan sebuah karya. Oleh karena itu, seorang pencipta berhak untuk mendapatkan sebuah apresiasi dan penghormatan atas suatu karya yang telah di ciptakan.¹ Karya lagu atau musik merupakan ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta yang mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.²

Pemerintah menyediakan payung hukum guna menguntungkan pencipta suatu karya maupun melindungi hak-hak dari seorang pencipta. Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang guna memberikan payung hukum dalam perlindungan hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hak cipta juga diturunkan dalam berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian dikhususkan pada bidang lagu dan/atau musik dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik, hal ini pada akhirnya diharapkan berjalan secara optimal. Terdapat dua macam hak yang dilindungi di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta milik Indonesia, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.³ Definisi dari hak ekonomi itu sendiri adalah

¹ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. rev. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214014>.

² Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003).

³ Henry Soelistyo Budi(1997), *Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*, (Jakarta), hlm. 4.

hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari ciptaannya.⁴ Sedangkan hak moral merupakan hak seorang pencipta terhadap karya cipta untuk tidak diubah oleh siapa pun, walaupun seseorang tersebut telah memiliki izin lisensi dari pencipta.⁵

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengelolaan royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Bandar Lampung yang diharapkan pada saat terimplementasinya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat memberikan edukasi kepada para pencipta lagu untuk mendaftarkan hak ciptanya sehingga menciptakan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien terutama bagi pencipta lagu di Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam Penelitian ini akan fokus kedalam hal mendasar; bagaimana pengelolaan royalti sebelum dan sesudah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan bagaimanakah proses pengelolaan royalti tersebut hingga sampai kepada Pencipta Lagu yang ada di Bandar Lampung?

C. Tujuan Khusus

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian seperti; (1) mengetahui sejauh mana sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang didapatkan pencipta lagu dan (2) memahami dan menganalisis alur dalam pengelolaan royalti pencipta lagu hingga royalti tersebut sampai kepada pencipta lagu.

D. Urgensi/Keutamaan Penelitian

Adapun yang menjadi faktor penting dari penelitian ini adalah mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam pengelolaan royalti lagu dan/atau musik.

⁴ Muhamad Jumhara and R Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* / Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

⁵ Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

BAB II. KEMAJUAN PELAKSANAAN DAN LUARAN

A. Hasil Pelaksanaan Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian yaitu pengumpulan data awal lokasi penelitian melalui internet, buku, media elektronik, elaborasi literatur (buku sumber). Adapun sumber dan literatur pendukung dari penelitian ini telah dikumpulkan peneliti dalam bentuk jurnal, buku. Adapun para peneliti juga telah membuat pedoman wawancara secara terstruktur. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan wawancara melalui narasumber sehingga hipotesa dari penelitian ini yaitu mendapatkan data yang diperlukan.

Pelaksanaan penelitian selanjutnya yaitu pengolahan data yang dimana untuk merumuskan serta mengkaji pengelolaan royalti pencipta lagu di Bandar Lampung setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan, pada tahap ini peneliti membuat pedoman penelitian secara terstruktur sesuai dengan pedoman penelitian.

B. Status Luaran

Status luaran penelitian ini yaitu para peneliti telah menentukan target artikel ilmiah proseding yang akan di presentasikan pada ULICOSs 2022 yang akan diselenggarakan oleh LPPM Unila.

C. Kendala Pelaksanaan Penelitian

Kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian ini adalah kurangnya informasi masyarakat terkait penelitian yang di teliti.

BAB III. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

A. Rencana Pelaksanaan Penelitian

Rencana penelitian ini akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Persiapan: Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data awal lokasi penelitian melalui internet, buku, media elektronik dan proses elaborasi literatur (buku sumber).
2. Penyusunan konsep: Pembuatan pedoman wawancara secara terstruktur.
3. Pengumpulan data di lapangan: Wawancara (*interview*)
4. Pengolahan data: Pemeriksaan data fisik dan non fisik, serta analisis data fisik dan non fisik.
5. Rancangan awal laporan: Pembuatan awal laporan dan revisi-revisi laporan.
6. Seminar laporan
7. Finalisasi laporan dan produksi
8. Penulisan dan pengiriman artikel ilmiah.

B. Rencana Penyelesaian Luaran

Rencana penyelesaian luaran penelitian yaitu target artikel ilmiah proseedng yang akan di presentasikan pada seminar internasional Ulicoss 2022 yang akan diselenggarakan oleh LPPM Unila yang kemudian akan di submit pada jurnal internasional.

REFERENSI

- Ananda, Syifa. "No PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MENGELOLA ROYALTI PENCIPTA TERKAIT USAHA KARAOKE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Aktualita (Jurnal Hukum)* Vol.1, no. 2 (2018): 275. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4048>.
- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Brown, Evan. "Fixed Perspectives: The Evolving Contours of the Fixation Requirement in Copyright Law." *Washington Journal of Law, Technology & Arts* Vol.10, no. 19 (2014).
- Ginting, Antonio Rajoli. "PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERKEMBANGAN APLIKASI MUSIK STREAMING (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications)." *Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.13, no. 3 (2019): 392. <https://doi.org/13.379-398>.
- Gunawan, WIDJAJA. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jumhara, Muhamad, and R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia* / Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.22, no. 2 (2010): 277. <https://doi.org/10.22146/jmh.16222>.
- Lindsey, Blitt, Eddy Damian. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Alumni, 2002.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT.Alumni, 2011.
- Purba, Afrillyanna. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* / Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Riswandi, Budi Agus, Dio, and Putri Yan Dwi. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Yogyakarta: Citra Aditya, 2017.
- Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ed. rev. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20214014>.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau

Musik.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.14, no. 3 (2020): 572.
<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Ed. 1, Cet. Bandung: Alumni, 2003.